



Analisis Teori *Hifdz Al-Maal* Terhadap Instrumen *Hedging* (Lindung Nilai)

Muhammad Irkham Firdaus¹, Mohammad Ghozali², Maharani Pradnya Paramita³

^{1, 2, & 3} Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

e-mail: ¹irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id; ²mohammadghozali@unida.gontor.ac.id;

³MaharaniPradnya2003@gmail.com

Abstrak : Fluktuasi kurs mata uang yang tidak menentu membuat para pelaku ekonomi harus membuat sebuah konsep untuk menghadapi hal tersebut, terutama bagi pelaku ekonomi pada taraf internasional. Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap naik turunnya ekonomi di seluruh dunia, terutama pada nilai tukar mata uang. *Hedging* adalah salah satu solusi untuk meminimalisir bahkan menghindari naik turunnya kurs mata uang. *Hedging* dapat digunakan dalam perusahaan manapun dan tingkat manapun dalam prakteknya. *Hedging* atau lindung nilai merupakan suatu hal baru dalam dalam ekonomi Islam, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas pendapat para ulama' tentang *Hedging* dan pelaksanaannya dalam pandangan Islam, dan bagaimana *Hedging* dalam pandangan teori *Hifdz al-Maal*. Namun pada penelitian ini hanya berfokus pada sudut pandang teori *hifzul al Maal* terhadap Instrumen *Hedging*, sehingga lebih membahas pada seberapa penting adanya *hedging* dalam ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah pustaka (*library researd*). Hasil dari penelitian ini adalah instrumen termasuk dalam kategori upaya *hifdz al-maal*, dan termasuk pada tingkatan *daruriyat*. Melindungi nilai aset-aset perusahaan sangat penting, karena jika tidak akan mengalami kerugian dan akan mengancam eksistensi aset harta yang dimilikinya.

Kata Kunci: *Hifdz al Maal, Hedging, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Sejak dicetuskannya sistem *Hedging* atau lindung nilai, para pelaku ekonomi terutama para pelaku ekonomi pada taraf internasional memiliki harapan besar untuk menyelamatkan keuangannya, terutama pada saat turunnya kurs mata uang. *Hedging* merupakan bentuk strategi dalam menyikapi berbagai bentuk resiko kerugian finansial (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014).

Fluktuasi harga saham dan nilai investasi dipengaruhi berbagai oleh faktor ekonomi yang tidak menentu, sehingga perubahan nilainya sangat sulit untuk diprediksi (Rakidewo, 2019). Maka keuntungan yang didapat oleh seorang investor juga tidak menentu, sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi tingkat investasi dalam sebuah negara. Karena pada dasarnya seorang pelaku bisnis atau investor tidak mau bisnisnya mengalami kerugian, apalagi kerugian ini dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang yang tak pasti.

Hedging merupakan sebuah strategi atau konsep yang digunakan oleh para pelaku ekonomi (dalam hal ini lebih kepada investor) untuk menanggulangi resiko kerugian finansial (Zahra & Tjahjono, 2020). Maka muncul instrumen *Hedging* (lindung nilai) memberikan harapan besar bagi para investor untuk melindungi nilai aset mereka. Fénomena *Hedging* selalu dikaitkan dengan bisnis antar negara, dimana keuntungan yang diambil dan nilai asetnya dihitung berdasarkan mata uang asing, seperti dollar (Aristama et al., 2017). Jika nilai tukar dollar dengan mata uang rupiah turun, maka perhitungan keuntungan akan semakin kecil. Sehingga urgensi penerapan instrumen *Hedging* sangat tinggi.

Instrumen *Hedging* (lindung nilai) menjadi perhatian ulama khususnya ulama Indonesia sebagai negara hukum dengan mayoritas muslim terbesar.

Apakah konsep *Hedging* sesuai dengan hukum Islam dan boleh atau dilarang dilakukan. Maka untuk menghindari berbagai spekulasi bermunculan yang menyebabkan adanya dalil ataupun hukum yang menyesatkan, Lembaga ulama' Indonesia Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan sebuah fatwa mengenai transaksi dengan sistem *Hedging* dengan bedasar pada kaidah-kaidah syari'ah dalam Al-Qur'an dan Hadist (Rianto, 2016).

Dalam Islam terdapat konsep *Maqhasid as-Syariah*, yang di dalamnya terdapat lima ketentuan dalam Islam yaitu *hifdz ad-diin* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal) (Musolli, 2018), *hifdz al-maal* (menjaga harta), dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Maka konsep *Hedging* dapat dianalisis menggunakan salah satu konsep pada *Maqhasid as-Syariah*, yaitu teori *hifdz al-maal* (menjaga harta). Dimana teori ini dapat mengukur tingkat manfaat instrumen *hedging* dalam menjaga kestabilan nilai tukar mata uang, sehingga dapat disimpulkan pula hukum dalam penggunaan *Hedging* yang sesuai dengan *Maqhasid as-Syariah*. Karena instrumen *Hedging* ini adalah sesuatu hal yang baru, sehingga dalam praktiknya bisa tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, walupun sudah ada fatwa DSN-MUI tentang *Hedging* syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Hifdz al-Maal*

Teori *Hifdz Maal* merupakan salah satu dari lima katagori tujuan hukum Islam atau *Maqashid As-Syari'ah*, yaitu *hifdz ad-diin* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-maal* (menjaga harta), dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). *Maqashid As-Syari'ah* adalah sebuah tujuan akhir yang harus dicapai atau dipenuhi oleh syari'ah dan rahasia-

rahasia dibalik setiap ketetapan dan ketentuan dalam hukum *syariah Islamiyah* (Al-Fasi, n.d.).

Maqashid As-Syari'ah terbagai dalam tiga tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*.

- a. Tingkat *dharuriyah* adalah tingkat kebutuhan yang wajib ada. Dalam istilah lain dapat disebut dengan kebutuhan primer. Jadi, jika kebutuhan pada tingkatan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan di dunia dan akhirat. Seperti disyariatkannya mengambil keuntungan yang sesuai dengan *fiqh muamalah*. Dimana dibolehkannya jual beli dan dilarang mengambil keuntungan dari riba.
- b. Tingkat *hajjiyyat* adalah tingkat kebutuhan yang tidak wajib, kebutuhan ini berada pada tingkatan sekunder, jadi kebutuhan yang tidak mengancam kemaslahatan umat manusia akan tetapi hanya akan mempersulit kelangsungannya. Seperti adanya *ruhsoh* dalam beribadah, jika terjadi kesulitan.
- c. Tingkat *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apa bila tidak dipenuhi. Tidak akan mengancam keselamatan manusia, dan tidak juga menimbulkan kesulitan. Seperti adanya adat istiadat, atau kepatutan dalam bermasyarakat, yang mana hal tersebut tidak diatur dalam syariat Islam (Usman & Itang, 2015).

Hifdz Maal adalah sebuah upaya dalam menjaga harta dari gangguan orang lain (Jamal, 2015). Islam mewajibkan seorang muslim untuk menjaga kepemilikan yang sah, maka dalam Islam terdapat tata cara yang diperbolehkan dan dilarang untuk memperoleh harta (Jauhar, 2009), seperti diperbolehkannya jual beli dan dilarang mengambil keuntungan dari riba.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ٢٧٥

Artinya “... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Jika dilihat dari segi kepentingannya, *Hifdz Maal* dapat dibagi pada tiga tingkatan:

- a. *Hifdz Maal* pada tingkatan *daruriyat*, kepemilikan harta yang sesuai dengan syariat Islam, dengan mencari rezeki yang halal dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Jika aturan ini dilanggar maka dapat mengancam eksistensi harta.
- b. *Hifdz Maal* pada tingkatan *hajjiyyat*, sebagai contoh tentang jual beli dengan cara *salam* atau *istina'*. Jika metode dengan jual beli ini tidak dipakai, maka hanya mempersulit pekerjaannya saja, akan tetapi tidak mengancam eksistensi harta.
- c. *Hifdz Maal* pada tingkatan *tahsiniyyat*, sebagai contoh adanya etika bisnis mempengaruhi sebuah bisnis, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan. Akan tetapi etika yang satu ini tidak menjadi syarat mutlak dalam berbisnis (Usman & Itang, 2015).

Pengertian Hedging

Hedging adalah mengambil sebuah posisi untuk mendapatkan suatu arus kas, asset, dan kontrak yang kemudian akan naik nilainya dan mengoffsetnya dengan suatu penurunan nilai dari posisi pada awalnya (Rinny & Saputra, 2016). *Hedging* dapat disebut juga dengan transaksi lindung nilai dalam ekonomi, khususnya taraf internasional. Lebih jelasnya *Hedging* adalah strategi khusus yang bertujuan untuk melindungi nilai dari aset-aset perusahaan atau pelaku bisnis dari kerugian yang terjadi dari berbagai faktor-faktor dan resiko (Suryani & Fathoni, 2017). Cara kerja *Hedging* adalah mengantisipasi kerugian aset awal perusahaan dengan keuntungan dari instrumen *Hedging*. Jadi perusahaan hanya memegang aset awal, kemudian

melakukan perjanjian *Hedging*, maka setelah itu perusahaan akan memegang aset awal dan sejumlah aset pada instrumen *Hedging* (Suryani & Fathoni, 2017).

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan instrumen *Hedging*, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi perjanjian kontrak dengan baik, akan tetapi juga akan mendapat keuntungan tambahan dari kombinasi perdagangan di *spot market* terhadap *futures market*. Jadi *Hedging* bertujuan supaya perusahaan dapat melakukan pembelian dan penjualan mata uang yang ada, agar terhindar dari resiko kerugian, dikarenakan ada selisih nilai mata uang.

Terdapat beberapa jenis *Hedging* yang berkembang saat ini:

- a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi yang penyelesaiannya adalah saat itu juga, selambat-lambatnya dua hari.
- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi yang nominalnya ditentukan saat akad dan berlaku pada masa yang akan datang secepatnya 2 x 24 jam sampai satu tahun. Kontrak *forward* adalah kontrak antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi di kemudian hari dengan harga yang ditentukan saat ini, namun dalam kontrak ini keduanya memiliki kewajiban untuk perjanjian yang telah disepakati (Levi, 1996).
- c. Transaksi *Swap*, suatu kontrak yang harga *spot*nya dikombinasikan atau digabungkan dengan pembelian antara penjualan valuta asing yang sama dengan harga *forward*.
- d. Transaksi *Option*, yaitu transaksi untuk mendapat hak saat menjual atau membeli yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing dalam jangka waktu tertentu (Nabhani, 2019).

Jenis *Hedging* berdasarkan tujuannya, yaitu:

- a. *Selling hedge* atau *short hedge*. Adalah lindung nilai dalam jangka pendek. Transaksi *Hedging* yang dilakukan dengan mengambil posisi jual pada pasar berjangka untuk melindungi nilai persediaan barang mentah meraka dari naik turunnya harga komoditi yang dibeli.
- b. *Buying hedge* atau *long hedge*. Adalah lindung nilai dalam jangka panjang. Transaksi *Hedging* yang dilakukan dengan mengambil posisi beli pada pasar berjangka untuk melindungi nilai persediaan barang mentah meraka dari naik turunnya harga komoditi yang dibeli (Batu, 2014).

Jenis *Hedging* berdasarkan resiko mata uang asing yang dapat digunakan oleh sebuah entitas:

- a. *Fair value hedge*, yaitu lindung nilai atas nilai wajar. Melindungi resiko perubahan nilai wajar kewajiban atau aset yang diakui supaya dapat menjual dan membeli aset pada harga yang pasti dan tetap.
- b. *Cash flow hedge*, yaitu lindung nilai arus kas. Melindungi resiko perubahan arus kas yang keluar masuk dari perusahaan (Rinny & Saputra, 2016).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan karena penulis mengumpulkan data yang menyangkut *Hedging* dalam buku, artikel, maupun jurnal lainnya sebagai sumber dasar acuan dalam penelitian. Penggunaan metode studi pustaka ini didasarkan pada kondisi sumber data sekunder yang statis dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Data sekunder dari perpustakaan yang sudah siap pakai tentunya sangat membantu penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian diteliti kembali, dianalisa kemudian disimpulkan (Asari et al., 2022). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada

pengamatan secara mendalam tentang instrumen lindung nilai atau *Hedging* dilihat dari sudut pandang teori *hifdz al-Maal* (Retnowati et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN *Hedging* Syariah

Seiring berjalannya waktu, banyak pelaku usaha yang menggunakan *Hedging* meragukan sistem ini, apakah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak terutama bisnis dan perusahaan yang menjadikan Islam sebagai landasan hukum, seperti percetakan Al-Qur'an yang mengeksport hingga ke luar negeri atau produk-produk halal dan bank-bank syari'ah.

Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia melakukan serangkaian kajian dan musyawarah mengenai halal atau tidaknya sistem ini, terutama setelah Bank Indonesia mengajukan diharuskannya adanya fatwa mengenai *Hedging* di tahun 2012 yang dilandasi desakan kebutuhan keuangan syari'ah. Kemudian hal ini dibahas dalam WGPS (*Working Group* Perbankan Syari'ah) dan memakan waktu yang tidak sebentar, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) bahwa perbankan syari'ah diperbolehkan melakukan transaksi *Hedging* (*MUI Keluarkan Fatwa Transaksi Hedging Syariah*, n.d.). Fatwa tersebut menegaskan diperbolehkannya transaksi *Hedging* hanya dalam keadaan mendesak setelah menimbang beberapa hal berikut:

- a. Dalam beberapa kegiatan maupun keperluan, sering diperlukannya transaksi jual beli mata uang asing atau *Ba'i al-sharf* baik antara mata uang yang sejenis maupun mata uang asing.
- b. Dalam beberapa tradisi perdagangan atau *al-'urf at-tijāri* dikenal beberapa bentuk dan metode transaksi yang

hukumnya menurut Islam dibedakan dengan transaksi yang lainnya.

- c. Supaya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan syari'at Islam.

Menurut Ma'ruf Amin bahwa *Hedging* atau *at-thahaawuth al-Islami* menjadi kebutuhan pasar yang sangat penting, oleh karena itu perlu dikeluarkan secara khusus sebuah fatwa tentang lindung nilai syari'ah atas nilai tukar sebagai panduan dan ketentuan bagi masyarakat selaku pelaku usaha dan lembaga keuangan dalam melakukan lindung nilai yang sesuai dengan syari'at. Fatwa ini dibutuhkan karena kondisi mata uang rupiah terhadap mata uang asing khususnya dollar mengalami fluktuasi yang cukup mengkhawatirkan, jadi dalam hal ini *Hedging* diperbolehkan karena termasuk dalam keadaan mendesak karena ekonomi masyarakat yang menjadi sasarannya (*MUI Keluarkan Fatwa Transaksi Hedging Syariah*, n.d.).

- a. *Hedging* syari'ah hanya boleh dilakukan, jika terdapat kebutuhan yang benar adanya pada masa selanjutnya pada valuta asing yang tidak dapat dihindari.
- b. Hak pelaksanaan janji atau *wa'd* dalam transaksi ini tidak boleh diperjualbelikan.
- c. Objeknya atas nilai tukar adalah paparan resiko.
- d. Objek *Hedging* syari'ah diantaranya adalah simpanan bentuk mata uang asing, kewajiban transaksi mata uang asing, kebutuhan transaksi dalam penyelenggaraan umroh atau haji, kebutuhan Pendidikan di luar negeri dan kebutuhan lain yang sesuai dengan prinsip syari'ah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2015).

Meskipun tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang *Hedging* syari'ah secara detail, namun para ulama' menyatakan ada beberapa dalil yang dapat menjadi landasan

diperbolehkannya transaksi ini yang tentu saja harus didasari dengan hukum Islam:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
٢٧٥

Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah, 275).

Sebuah hadis yang dapat dijadikan landasan transaksi *Hedging* syari’ah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’ dari Abu Sa’id berkata:

قل رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب
والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا
بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد اربى الأخذ
والمطعى سواء (رواه احمد و البخار)

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan, siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan, sungguh ia telah berbuat riba, pengambil dan pemberi sama” (H.R. Ahmad dan Bukhori)

Dalam praktiknya, *Hedging* syari’ah memiliki beberapa akad yang sesuai dengan syari’ah dengan mekanisme sebagai berikut:

a. عقد التهوط البسط (*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*)

Atau transaksi lindung nilai sederhana adalah pihak yang berjanji atau *muwa’adah*, tertulis maupun tidak tertulis melakukan satu transaksi atau lebih pada masa mendatang dengan kesepakatan:

1. Mata uang yang diperjualbelikan.
2. Nominal.
3. Perhitungan nilai tukar.
4. Waktu transaksi.

Pada waktu transaksi diadakan *ijab qabul* dengan harga yang telah disepakati kemudian diikuti serah terima mata uang yang diperjualbelikan.

b. عقد التهوط المركب (*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*)

Atau transaksi lindung nilai kompleks adalah para pihak melakukan transaksi *spot*, kemudian para pihak melakukan perjanjian atau *muwa’adah* untuk satu transaksi atau lebih dengan kesepakatan atas:

1. Mata uang yang diperjualbelikan.
2. Nominal.
3. Perhitungan nilai tukar.
4. Waktu transaksi.

Pada waktu transaksi diadakan *ijab qabul* dengan harga yang telah disepakati kemudian diikuti serah terima mata uang yang diperjualbelikan, mekanisme *Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* tidak jauh berbeda dengan mekanisme *Aqd al-Tahawwuth al-Basith*.

c. عقد التهوط بالسلعة (*Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil’ah*)

Atau transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syari’ah adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jualbeli komoditi (*sil’ah*) dalam mata uang

rupiah dan diikuti dengan jual beli komoditi asing serta serah terima uang saat jatuh tempo seperti yang disepakati saat *ijab qabul* akad (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2015).

Hedging syari'ah menurut pandangan Islam dan pendapat ulama' yang adalah diperbolehkan, asalkan ada *hujjah* yang kuat dan dalam keadaan mendesak serta harus menghindari riba karena Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Analisis Teori *Hifdz al-Maal* Terhadap Instrumen *Hedging* (Lindung Nilai)

Hifdz al-maal merupakan upaya dalam menjaga harta yang dimilikinya. Menjaga harta dari gangguan pihak lain, maka seorang muslim wajib menjaga harta dari orang yang ingin mengambil hartanya dengan cara paksa atau dengan cara yang dilarang, misalnya menjaga hartanya dari perampok atau pencuri. Instrumen *Hedging* merupakan sebuah upaya dalam menjaga nilai harta yang dimiliki oleh seorang pelaku bisnis, supaya terhindar dari kerugian, sehingga *Hedging* dapat dikategorikan pada salah satu upaya *hifdz al-maal*, dan dapat masuk pada tingkatan *daruriyat*. Melindungi nilai aset-aset perusahaan sangat penting, karena jika tidak akan mengalami kerugian dan akan mengancam eksistensi aset harta yang dimilikinya.

Selain menjaga harta dari gangguan pihak lain, *hifdz al-maal* juga dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk mendapatkan harta secara halal. Tujuan utama dalam sebuah bisnis adalah sebuah keuntungan, maka dalam transaksi *Hedging* harus sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana pada firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ ۖ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29).

Jadi *Hedging* yang sesuai dengan hukum Islam adalah transaksi *Hedging* yang harus terhindar dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*. *Maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi atau taruhan, judi berarti transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain (Amrin, 2006). *Gharar* adalah suatu bahaya yang tidak diketahui pasti dapat terjadi atau tidak terjadi. *Riba* adalah tambahan atas harta awal tanpa adanya ganti pekerjaan yang merupakan syarat bagi salah satu orang yang melakukan akad dalam akad tukar menukar (Imarah, 1993).

Selain itu fatwa Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia juga telah membuat sebuah konsep *Hedging* yang sesuai syariah, yaitu *Hedging* (lindung nilai) yang menggunakan beberapa akad ini, yaitu '*Aqd At-Tahawwuth Al-Basith* (transaksi lindung nilai sederhana), '*Aqd At-Tahawwuth Al-Murakkab* (transaksi lindung nilai kompleks) dan '*Aqd At-Tahawwuth bi As-Sil'ah* (transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syari'ah).

SIMPULAN

Hifdz al-maal merupakan upaya dalam menjaga harta yang dimilikinya dari gangguan pihak lain. Instrumen *Hedging* merupakan sebuah upaya dalam menjaga nilai harta yang dimiliki oleh seorang pelaku bisnis, supaya terhindar dari kerugian, sehingga *Hedging* dapat

dikategorikan pada tingkatan *daruriyat*. Melindungi nilai aset-aset perusahaan sangat penting, karena jika tidak akan mengalami kerugian dan akan mengancam eksistensi aset harta yang dimilikinya. *Hifdz al-maal* juga dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk mendapatkan harta secara halal, maka dalam transaksi *Hedging* harus sesuai dengan hukum Islam, jadi harus terhindar dari *maisyir*, *gharar*, dan *riba*. Atau menggunakan menggunakan beberapa akad ini, yaitu '*Aqd At-Tahawwuth Al-Basith* (transaksi lindung nilai sederhana), '*Aqd At-Tahawwuth Al-Murakkab* (transaksi lindung nilai kompleks) dan '*Aqd At-Tahawwuth bi As-Sil'ah* (transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syari'ah).

Penelitian ini masih banyak kekurangan. Maka saran bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam pada instrumen *Hedging*, terutama penelitian yang lebih berfokus pada praktik di lapangan, sehingga lebih jelas hasil penelitian yang disimpulkan. Karena penelitian ini hanya penelitian pustaka saja tanpa melihat praktik yang nyata di lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Fasi, I. (n.d.). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah.
- Amrin, A. (2006). *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Aristama, Z., Hidayat, R., & Sulasmiyati, S. (2017). Analisis Penggunaan Hedging Forward Contract Sebagai Upaya Perlindungan Atas Eksposur Transaksi (Pada Pt Multibintang Indonesia Tahun 2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 49(2), 120–128.
- Asari, A., Pradhana, T. A., Averro, M. F., & Firdaus, M. I. (2022). Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 169.
- Batu, P. L. (2014). *Pasar Derivatif*. Kompas Gramedia.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2014). *Penggunaan Hedging Di Indonesia Dalam Meminimalisir Risiko Nilai Tukar* (pp. 32–42).
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2015). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96 DSN-VI/N 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. In *Dsn-Mui* (Issue 19, p. 13).
- Imarah, M. (1993). *Qamus al-Mustalah at al-Iqtisadiyah fi alHadarah al-Islamiyah*. Dar al-Shuruq.
- Jamal, R. (2015). Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syri'ah*, 7(1), 37–72.
- Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqashid Syari'ah*. Amzah.
- Levi, M. D. (1996). *Keuangan Internasional*. Cirebon : Andi.
- MUI Keluarkan Fatwa Transaksi Hedging Syariah. (n.d.). Retrieved June 11, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mui-keluarkan-fatwa-transaksi-hedging-syariah-lt551d2d0e8585d>
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81.
- Nabhani, M. (2019). *Analisis Muwa'adah dalam Transaksi Hedging Syariah (Studi Perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI)* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47637>
- Rakidewo, P. S. (2019). Pengaruh Return Of Asset, Return Of Equity, Net Profit

- Margin, dan Earnings Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 11(3), 50-57.
- Retnowati, M. S., Sahputra, J., Firdaus, M. I., Sa'diah, Z., & Sup, D. F. A. (2022). Perhitungan Zakat Penghasilan Di Baznas Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi May Shinta Retnowati Jaya Sahputra Muhammad Irkham Firdaus Zulfatus Sa' diah Devid Frastiawan Amir Sup Abstrak A . *PEND. AT-TASYRI ' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(2), 145-152.
- Rianto, I. V. (2016). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar (Hedging Syariah) Studi Atas Fatwa No. 96/Dsn-Mui/Iv/2015* (Issue 96). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rinny, & Saputra, R. S. (2016). Analisa Lindung Nilai (Hedging) terhadap Transaksi Pembelian Bahan Baku dalam Mata Uang Asing USD (Studi Kasus PT. TD Automotive Compressor Indonesia periode Oktober 2014 - Januari 2015). *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 1(1), 77-91.
- Suryani, S., & Fathoni, M. A. (2017). Lindung nilai (Hedging) perspektif Islam: Komparasi Indonesia dan Malaysia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 11(2), 351-372.
- Usman, S., & Itang. (2015). *Filsafat Hukum Islam*. Laksita Indonesia.
- Zahra, M. P., & Tjahjono, A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Mengambil Keputusan Lindung Nilai (Hedging) Dengan Instrumen Derivatif. *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(2), 141-159.